

Keberlakuan Peradilan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Posisi dan Tantangan dalam Sistem Hukum Nasional

Aliyih Prakarsa¹, Dadang Herli Saputra¹, Abitsa Zora Sya'bana¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1839](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1839)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Hukum Adat Bali; Hukum Adat; Sistem Peradilan Pidana Adat; Pluralisme Hukum; Sistem Hukum Nasional; Integrasi Hukum Nasional

ABSTRACT

Pluralisme hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosiologis bangsa yang majemuk, sehingga hukum adat tetap memiliki posisi penting sebagai hukum yang hidup. Contohnya tampak pada masyarakat hukum adat Bali, melalui lembaga Desa Adat berlandaskan awig-awig masih menjalankan peradilan adat untuk mengatur sekaligus menyelesaikan persoalan warganya. Praktikanya, peradilan adat Bali dijalankan melalui musyawarah dan sanksi adat, termasuk kasepe kang (pengucilan sosial), yang hingga kini masih dipatuhi masyarakat di sejumlah Desa Adat, seperti Tenganan dan Karangasem. Penelitian ini bertujuan mengkaji keberlakuan peradilan adat Bali sekaligus mengaitkannya dengan posisi dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus konkret terkait praktik kasepe kang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat Bali tidak hanya efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis partisipasi dan keadilan restoratif, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk lokal dari prinsip restorative justice yang kini diutamakan dalam hukum pidana nasional, termasuk dalam KUHP 2023. Kemudian, kasepe kang dapat ditawarkan sebagai model rekonstruksi pidana alternatif, khususnya pidana sosial berbasis pemulihan relasi sosial. Namun, keberlakuan peradilan adat menghadapi problematika berupa tumpang tindih kewenangan dengan hukum negara, potensi pelanggaran HAM, serta ketiadaan regulasi yang jelas mengenai kedudukannya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi melalui penguatan regulasi yang mengakomodasi peradilan adat, harmonisasi dengan konstitusi dan prinsip HAM, serta integrasi konsep sanksi adat dalam hukum pidana nasional. Dengan demikian, peradilan adat Bali tidak hanya eksis di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan sistem hukum Indonesia yang lebih partisipatif, restoratif, dan berkeadilan.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Dadang Herli Saputra

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163, Indonesia

Email: dadang.herli@untirta.ac.id

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.[1]

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia bergerak ke arah integrasi nilai-nilai lokal dan hukum adat sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) secara eksplisit memasukkan pengakuan terhadap hukum adat serta membuka ruang penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia.[2]

Istilah hukum adat Istilah hukum adat (*adat-recht*) pertama kali diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut hukum yang berlaku di kalangan rakyat Indonesia, yang bersifat tidak terkodifikasi. Dengan kata lain, hukum ini tidak dihimpun maupun disusun dalam satu kitab secara sistematis, berbeda dengan hukum positif tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[3] Hukum adat sendiri adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan mendasarkan hukum pada nilai-nilai asli yang berlaku bagi masyarakat itu saja.

Dalam masyarakat hukum adat, terdapat peradilan adat, peradilan adat berbeda dengan peradilan negara karena tidak mengandalkan hukum positif melainkan berlandaskan kebiasaan, dan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Peradilan adat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum Indonesia. Keberlangsungan hukum adat beserta lembaga-lembaganya erat kaitannya dengan pengakuan konstitusional, khususnya yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) serta pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945.[4]

Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Hukum pidana adat, sebagai wujud hukum tidak tertulis (*living law*), telah lama berperan penting dalam kehidupan masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa serta menjaga ketertiban sosial. Namun, dalam konteks negara modern yang menekankan kepastian hukum, keberadaan hukum pidana adat kerap dipandang kontradiktif dengan prinsip-prinsip hukum nasional.[5] Hukum pidana adat mempunyai peran penting dalam menangani permasalahan pada tingkat komunitas melalui pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal. Hukum pidana adat selain berfokus pada retribusi, berfokus juga pada pemulihan hubungan sosial.[6]

Meskipun hukum pidana adat diakui secara *de facto*, kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia masih belum jelas. Pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Pasal 5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terbatas pada ruang lingkup yang belum jelas. Inkonsistensi tersebut memicu ketidakpastian hukum, khususnya terkait penerapan asas *lex scripta* dalam hukum pidana modern. Namun, di sisi lain, putusan pengadilan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 justru menegaskan bahwa hukum adat merupakan salah satu dari sumber hukum material di Indonesia.[7]

Beberapa masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui pengadilan, namun ada sebagian kelompok masyarakat yang menyelesaikan sengketa mereka melalui forum-forum lain selain di pengadilan.[8] Salah satu forum inilah yang kita kenal dengan peradilan adat. Peradilan adat adalah lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa secara damai di antara anggota masyarakat hukum adat dalam lingkup komunitas adat tersebut.[8] Dalam kehidupan masyarakat, perdamaian menjadi simbol yang dilaksanakan dalam peradilan adat dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Sanksi pidana adat tetap diberlakukan meskipun hukum pidana nasional melalui KUHP maupun peraturan pidana lainnya telah mengatur hampir seluruh tindak pidana, sebab penerapannya terbatas pada konteks pengadilan dan tidak sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat di seluruh Indonesia.[3] Oleh karena itu, masyarakat hukum adat masih memerlukan upaya untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran adat.

Pluralisme hukum sejatinya bukan merupakan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Pada bidang hukum perdata, sudah diberlakukan sistem dualisme atau pluralisme hukum. Terlebih lagi, pada bidang hukum pidana juga sudah terjadi pluralisme hukum walau masih bersifat terbatas. Sebagaimana diketahui, di Aceh berlaku sistem hukum pidana sendiri, selain tetap berlakunya sistem hukum pidana nasional terhadap pelanggaran atau tindak pidana tertentu.

Salah satu contoh peradilan adat yang masih eksis sampai sekarang adalah masyarakat adat di Bali. Desa adat di Bali merupakan daerah otonom yang mempunyai keistimewaan berupa kewenangan sendiri dalam mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing. Akan tetapi didalam menerbitkan peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum nasional.[9]

Teks tertulis hukum adat Bali ini disebut *awig-awig*. Hukum adat *Awig-awig* Bali tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman. Pengertian *awig-awig* sendiri berasal dari kata “*wig*” yang bermakna rusak, sedangkan “*awig*” bermakna tidak rusak atau baik. Jadi, *awig-awig* dapat diartikan sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah, *awig-awig* berarti aturan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat guna menciptakan keteraturan dan kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat.[10]

Awig-awig merupakan seperangkat aturan yang disusun oleh krama desa atau Banjar Pakraman yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan prinsip *Tri Hita Karana* sesuai dengan *Desa Mawacara* dan *Dharma Agama*. *Awig-awig* sebagai peraturan desa adat memuat ketentuan mengenai status penduduk desa (*krama desa*) yang pada umumnya dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu: penduduk adat asli (*krama adat*), penduduk pendatang beragama Hindu (*krama tamiu*), serta penduduk pendatang non-Hindu (*tamiu*).

Penduduk adat asli (*krama adat*) didefinisikan sebagai mereka yang secara turun-temurun menetap di desa adat, beragama Hindu, memiliki tempat tinggal tetap, serta memikul tanggung jawab utama terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan adat di desa tersebut. Sementara itu, penduduk lain seperti *krama tamiu* dan *tamiu* juga memiliki kewajiban, namun sifat dan ruang lingkup tanggung jawabnya diatur secara khusus dalam *awig-awig* atau peraturan adat masing-masing desa adat.[11]

Setiap bentuk aturan, termasuk *awig-awig* maupun *perarem*, pada dasarnya dilengkapi dengan sanksi sebagai instrumen penegakan hukum adat sekaligus upaya memberikan efek jera kepada masyarakat yang berada dalam lingkup desa adat. Salah satu ciri khas dari aturan yang berlaku di desa adat atau desa pakraman di Bali adalah adanya penerapan sanksi adat yang bersifat berjenjang, mulai dari sanksi ringan berupa teguran hingga sanksi yang lebih berat bagi krama adat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah desa adat tersebut. Bentuk-bentuk sanksi adat yang diatur dalam *awig-awig* antara lain dapat berupa:[11]

1. *Dedosan antuk arta*, sanksi yang berupa bertanggungjawab atas kesalahan dengan membayar ganti rugi berupa uang tergantung nilai kesalahannya.
2. *Penebus kesisipan antuk ayah*, sanksi yang berupa penebusan kesalahan dengan melaksanakan tindakan-tindakan adat seperti membersihkan pura.
3. *Upacara antuk bebanten*, sanksi yang berupa pelaksanaan upacara adat karena kesalahannya dianggap telah menodai kesucian wilayah desa adat.
4. *Kecepikan ring desa adat* atau *kasepekan*, sanksi berupa pengucilan atau pengasingan.

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah pidana adat *kasepekan*, yang merupakan salah satu bagian dari sanksi hukum adat *awig-awig* di Bali. Keberadaan peradilan adat di Bali, khususnya dalam bentuk *awig-awig* dengan sanksi khas seperti *kasepekan*, menunjukkan dinamika antara hukum adat yang hidup (*living law*) dengan hukum positif nasional. Walaupun diakui secara konstitusional, implementasi hukum adat sering kali menghadapi ketegangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip *lex scripta* yang menjadi dasar hukum pidana nasional.

Rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan peradilan adat Bali, khususnya pidana adat *kasepekan* dalam sistem hukum nasional Indonesia; dan (2) tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan dan pengakuan sanksi adat tersebut di tengah tuntutan kepastian hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi peradilan adat Bali dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkuat pengakuan hukum adat sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi kuat di tingkat komunitas, namun masih menghadapi kendala struktural dalam kerangka hukum nasional. Sebagaimana Penelitian yang dilakukan oleh Sukadana, Sudibya, dan Karma (2021) menyoroti eksistensi sanksi *kasepekan* dalam hukum adat Bali dengan menekankan dua hal utama, yaitu pengaturan sanksi adat dalam *awig-awig* serta alasan mengapa *kasepekan* masih diberlakukan.

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun sanksi *kasepekan* dinilai tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan bahkan berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sanksi ini tetap dipertahankan karena

keberadaannya termuat dalam *awig-awig* serta dipandang oleh prajuru adat sebagai instrumen penting untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial dalam masyarakat adat.[12]

Kebaruan penelitian ini bukan hanya melihat alasan sosial atau praktik penerapan sanksi kasepe kang, melainkan fokus pada analisis tantangan pengakuan dan penerapannya dalam sistem hukum nasional, terutama di tengah tuntutan kepastian hukum dan perlindungan HAM dalam KUHP baru. Kemudian sebagaimana dalam penelitian A.A Mas Adi Trinaya Dewi (2022) yang berfokus pada penerapan sanksi adat *kasepe kang* di Banjar tegal Gundul, kebaruan dalam penelitian ini adalah tidak berfokus kepada Desa di mana sanksi tersebut diterapkan, melainkan meneliti secara umum bagaimana kedudukan peradilan adat Bali, khususnya pidana adat *kasepe kang* agar bisa ditawarkan dan diterapkan dalam sistem hukum pidana nasional.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, maupun doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.[13] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumbernya langsung karena data sekunder dilakukan melalui penelusuran dan studi pustaka dengan bersumber pada 3 (tiga) bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman.
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur hukum, artikel jurnal, hasil karya dari pakar hukum dan literatur penelitian lain yang relevan dengan tema penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier: Sebagai pelengkap, bahan hukum tersier juga dimanfaatkan, seperti Kamus Bali-Indonesia yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Bali, dan sumber-sumber informasi yang diperoleh dari media daring yang kredibel.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi, berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum.[14]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann, bahwa berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum adalah keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terbagi menjadi tiga, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan sebuah kerangka dari sistem hukum dan berfungsi untuk membentuk dan menopang suatu sistem hukum. Lawrence M. Friedmann memberikan gambaran tentang struktur dari sebuah sistem peradilan seperti jumlah hakim, kewenangan yurisdiksi masing-masing pengadilan, hierarki antara pengadilan tingkat lebih tinggi dan lebih rendah, pihak-pihak yang berafiliasi dengan lembaga peradilan, serta fungsi yang dijalankan oleh masing-masing unsur di dalamnya.[15] Sementara itu substansi terdiri atas aturan substantif dan aturan tentang bagaimana institusi seharusnya berperilaku.

Selanjutnya, dan merupakan yang terakhir dari teori sistem hukum Lawrence, M. Friedmann dan merupakan elemen penting dalam sistem hukum, yaitu budaya hukum. Budaya hukum adalah unsur yang terdiri dari sikap dan nilai sosial. Secara teoritis, budaya hukum dapat dipahami serupa dengan budaya politik, yaitu bagaimana sistem hukum terinternalisasi dalam cara masyarakat berpikir, merasakan, dan menilai. Pada intinya, budaya hukum berakar pada nilai dan sikap sosial yang menentukan hubungan antara masyarakat dengan hukum.[15] Sistem hukum dalam kenyataannya berfungsi sebagai suatu mekanisme yang kompleks, di mana struktur, substansi, dan budaya saling memengaruhi. Pemahaman atas setiap aspek hukum harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan unsur-unsur lain.[15]

Dengan memahami teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat dilihat bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi hukum yang berlaku, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Hal ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan eksistensi hukum adat di Indonesia, yang dalam praktiknya berinteraksi dengan sistem hukum nasional. Bali sebagai salah satu daerah dengan tradisi adat yang kuat merupakan contoh nyata bagaimana budaya hukum lokal berperan penting dalam menopang, membentuk, dan sekaligus menyesuaikan penerapan hukum dalam masyarakat.

Salah satu daerah dimana hukum adat mendapat pengakuan oleh sistem peradilan pidana modern ialah Bali. Provinsi Bali dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan adat dan tradisi yang sangat kuat. Keberadaan adat istiadat yang masih terjaga dengan baik menjadikan Bali memiliki berbagai warisan budaya yang tetap lestari hingga saat ini. Salah satu warisan budaya yang masih eksis adalah Desa Adat. Desa Adat merupakan lembaga pemerintahan berbasis adat yang keberadaannya telah memperoleh legitimasi dan pengakuan secara sah dari pemerintah. Keberadaan Desa Adat sekaligus mencerminkan implementasi otonomi daerah di Provinsi Bali. Setiap Desa Adat memiliki kewenangan khusus untuk mengatur serta mengelola wilayahnya secara mandiri, tanpa intervensi dari pihak luar.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, desa adat di seluruh Bali mempunyai sistem pemerintahan yang hampir sama, yaitu terdiri dari *Kelian Adat* atau *Bendesa Adat* sebagai kepala adat, *Petajuh Bendesa* sebagai wakilnya, *penyarikan* sebagai sekretaris, *patengen* sebagai bendahara, *Sinoman* atau *Kasinoman* sebagai juru arah. Anggota daripada desa adat disebut sebagai *krama desa* atau *krama adat*. [12] Ada juga yang disebut sebagai *prajuru desa*, yaitu perangkat desa yang berwenang untuk menjaga kesucian, keselarasan, serta keserasian kehidupan di desa adat bersama-sama dengan masyarakat adat, demi menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan di desa adat.

Pelaksanaan tugas *prajuru desa* adat didasarkan pada aturan yang tertuang dalam *awig-awig*, termasuk ketentuan mengenai *kahyangan tiga*. Secara umum, *awig-awig* mengatur tentang hubungan masyarakat adat dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar sesama manusia sebagai anggota masyarakat adat, dan mengatur tentang hubungan masyarakat adat dengan lingkungannya. *Awig-awig* merupakan peraturan yang ditetapkan oleh desa *Krama/Banjar Pakraman* untuk dijadikan pedoman atau acuan atas dilaksanakannya *Tri Hita Karana* menurut agama desa Mawacara serta Dharma.

Hukum Adat Bali merupakan himpunan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang memuat aturan berupa perintah, kebolehan, serta larangan untuk mengatur kehidupan masyarakat Bali. Norma-norma tersebut mencakup hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alam, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Apabila keseimbangan dalam hubungan tersebut terganggu, maka diperlukan tindakan hukum adat untuk memulihkan keharmonisan, salah satunya melalui penerapan reaksi atau sanksi adat. [16]

Sanksi adat merupakan bentuk reaksi atas pelanggaran terhadap ketentuan adat, yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran tersebut. Pelaksanaan sanksi adat tidak hanya ditanggung oleh pelaku, tetapi juga melibatkan keluarganya sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosial. Dalam praktiknya, penerapan sanksi adat di Bali umumnya disertai dengan upacara khusus yang disebut *pamarisuddhan*, yaitu upacara penyucian desa adat dari pengaruh atau energi negatif yang diyakini mengganggu keseimbangan spiritual masyarakat. [17]

Dari beberapa sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat adat Bali, terdapat satu sanksi yang paling berat dalam masyarakat desa adat adalah sanksi *kasepekang*. *Kasepekang* menurut Kamus Bali-Indonesia, kata *sepek* memiliki arti 'kucilkan', sementara itu *kasepekang* memiliki kesamaan arti yakni 'dikucilkan'. Sanksi ini diberikan kepada orang yang melanggar aturan dalam desa adat berulang kali, dengan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai warga desa, diasingkan, atau dikucilkan dari kegiatan desa adat. [18] Makna *kasepekang* secara harfiah hukum, dimaknai sebagai hukuman yang diterima oleh seorang atau kelompok anggota desa yang dianggap melanggar norma-norma atau *awig - awig* yang berlaku di desa bersangkutan, disebabkan pelaku melanggar aturan desa adat berkali-kali (keterluluan), sehingga sanksi ini dianggap pantas untuk diberikan. [19]

Sanksi ini membatasi hak dan kewajiban individu beserta keturunannya, misalnya larangan untuk ikut serta dalam kegiatan *ayah-ayahan* (gotong royong), sembahyang di pura, pemanfaatan balai banjar, serta tidak memperoleh pelayanan pendeta dalam upacara. Selain itu, mereka juga mengalami pengucilan sosial, tidak diajak berinteraksi, hingga tidak diberi hak atas pemakaman di desa. Apabila warga yang dikenai sanksi *kasepekang* ingin kembali diterima, hal tersebut dimungkinkan setelah memenuhi syarat tertentu, antara lain membayar *penanjung batu* (ganti kerugian) atau melaksanakan upacara *guru piduka* sebagai bentuk permohonan pengampunan.

Tahapan penjatuhan sanksi *kasepakang* tidak semata-mata diputuskan begitu saja, akan tetapi ada prosedur atau tata cara yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali, sanksi *kasepekang* atau istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan pemberhentian sementara sebagai *krama desa* dapat dijatuhkan melalui keputusan *paruman* atau rapat banjar maupun desa pakraman terhadap anggota yang terbukti secara meyakinkan melakukan pembangkangan atau *ngatuwel* terhadap *awig-awig*, *pararem*, maupun kesepakatan banjar atau desa pakraman. Penerapan sanksi tersebut dilakukan setelah upaya penyelesaian oleh *prajuru* atau *kertha desa* dianggap tidak berhasil serta setelah berbagai sanksi lain yang dijatuhkan melalui *paruman* tidak membawa hasil. [20] Adapun sanksi lain yang dimaksud adalah peringatan secara tertulis maupun secara lisan oleh para *prajuru desa* dan denda materi atau *arta danda* dengan berdasarkan kepada *awig-awig* yang berlaku.

Dalam perspektif hukum adat, sanksi *kasepekang* mempunyai beberapa hal, diantaranya adalah sanksi

kasepekan diberikan berdasarkan aturan yang mengatur mekanisme pemberian sanksi, tahapan pemberian sanksi, hak dan kewajiban penerima sanksi, hingga lamanya sanksi tersebut diberlakukan.[18] Kemudian, Selama menjalani sanksi *kasepekan*, pihak yang dikenai sanksi memiliki kewajiban melakukan pendekatan terhadap krama banjar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penerapan sanksi adat ini berfungsi sebagai bentuk teguran sekaligus hukuman yang bersifat lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran. Kemudian, tujuan pemberlakuan sanksi adat *kasepekan* adalah untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat, sekaligus menjaga harmonisasi dalam kehidupan masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai magis.

Peradilan adat di Bali, termasuk sanksi pidana adat *kasepekan* secara konstitusional memperoleh legitimasi melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman serta prinsip NKRI. Artinya, negara tidak hanya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi juga membuka ruang bagi keberlakuan hukum adat, termasuk mekanisme peradilan adat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan yang lebih eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya yang terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) tetap berlaku meskipun tidak tertulis, sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan prinsip HAM. Dengan demikian, hukum adat seperti *kasepekan* memiliki kedudukan sebagai hukum yang hidup dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam proses peradilan nasional.

Namun, dari sisi praktik dan implementasi, kedudukan peradilan adat Bali dan sanksi *kasepekan* masih problematis. Penelitian Sukadana dkk. (2021) menunjukkan bahwa *kasepekan* tetap dipertahankan karena tercantum dalam *awig-awig* dan dianggap penting untuk menjaga harmoni sosial, meskipun di sisi lain berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dilindungi secara nasional. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam konteks hukum Indonesia mendapat jaminan konstitusional, dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar NRI 1945 serta secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara normatif, setiap orang berhak untuk hidup, berkomunikasi, bersosialisasi, serta bebas dari perlakuan diskriminatif.

Menurut KBBI, pengertian Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat.[21] Menurut John Locke, Hak asasi manusia melekat sejak lahir, mencakup hak hidup, kemerdekaan, dan kepemilikan. Hak ini bersifat alami, tidak dapat diganggu gugat, serta tidak bisa dicabut oleh negara kecuali atas persetujuan pemiliknya.[22] Dari perspektif ini, sanksi *kasepekan* yang berwujud pengucilan sosial tampak bertentangan dengan hak-hak dasar tersebut, karena individu yang dikenai sanksi kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, prinsip HAM dalam sistem hukum nasional bukanlah prinsip yang absolut, melainkan bersifat relatif. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.[23] Artinya, hukum dapat membatasi hak asasi seseorang sejauh pembatasan itu ditujukan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan bersama.

Jika ditarik pada konteks hukum positif, pidana penjara yang diatur dalam KUHP sejatinya juga merupakan bentuk pembatasan HAM. Pidana penjara membuat seseorang kehilangan hak atas kebebasan sebagai akibat dari hukuman penjara, namun pidana penjara tetap dianggap sah dan konstitusional karena dijalankan dalam kerangka hukum negara demi menjaga ketertiban umum.[24] Dengan analogi yang sama, sanksi *kasepekan* dalam hukum adat Bali dapat dipahami bukan semata-mata sebagai pelanggaran HAM, melainkan sebagai instrumen pembatasan hak individu demi kepentingan kolektif masyarakat adat untuk menjaga harmoni, ketertiban, dan nilai-nilai lokal.

Dengan adanya pengakuan terhadap hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *kasepekan* dapat dipandang sebagai bentuk *living law* yang secara kondisional dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Tantangannya adalah bagaimana merumuskan batasan agar penerapan *kasepekan* tidak jatuh pada pelanggaran hak asasi yang bersifat esensial, melainkan ditempatkan dalam kerangka pembatasan yang sah sesuai prinsip HAM dalam konstitusi. Dengan adanya pengakuan terhadap hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *kasepekan* dapat dipandang sebagai bentuk *living law* yang secara kondisional dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional.

Uraian di atas menjelaskan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai kedudukan peradilan adat Bali khususnya sanksi *kasepekan* dalam sistem hukum nasional Indonesia. Melalui analisis tersebut dapat dipahami bahwa posisi *kasepekan* tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran mutlak terhadap HAM, melainkan sebagai

bentuk pembatasan yang sah sejauh ditempatkan dalam kerangka konstitusional dan pembaruan hukum pidana nasional.

Permasalahan selanjutnya yang penting untuk diteliti adalah tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan dan pengakuan sanksi adat *kasepe kang* di tengah tuntutan kepastian hukum nasional, sebagaimana dijelaskan di dalam bagian pendahuluan sebagai rumusan masalah kedua yang diteliti dalam penelitian ini. Sanksi *kasepe kang* sebagai bagian dari hukum adat Bali menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapannya di tengah kerangka hukum nasional yang menekankan asas kepastian hukum. Tantangan pertama adalah benturan antara hukum adat dengan prinsip hak asasi manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya.

Kemudian, tantangan kedua adalah disharmonisasi regulasi antara hukum adat dengan hukum nasional. Selama belum ada aturan turunan dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur secara komprehensif mengenai harmonisasi antara putusan peradilan adat dengan sistem peradilan nasional, maka implementasi sanksi adat akan sering menimbulkan problematika karena ketiadaan mekanisme formal yang mengatur hubungan antara lembaga peradilan adat dengan lembaga peradilan negara. Lebih lanjut, ini berarti bahwa penerapan sanksi adat, dalam hal ini *kasepe kang* penerapannya hanya dapat diakomodasi sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar seperti Pancasila, UUD 1945, serta prinsip HAM. Tanpa adanya pedoman yang lebih rinci, potensi disharmonisasi regulasi masih besar. Selanjutnya adalah bagaimana merumuskan batasan agar penerapan *kasepe kang* tidak jatuh pada pelanggaran hak asasi yang bersifat esensial, melainkan ditempatkan dalam kerangka pembatasan yang sah sesuai prinsip HAM dalam konstitusi.

Kemudian, dari segi kelembagaan, peradilan adat belum sepenuhnya memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur peradilan nasional. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyinggung kewajiban hakim untuk menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tanpa memberikan batasan yang tegas tentang otoritas putusan peradilan adat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah putusan peradilan adat, seperti penerapan *kasepe kang*, memiliki daya ikat hukum yang dapat diakui secara nasional, atau sekadar mengikat secara sosial di tingkat komunitas adat, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak mengakui peradilan adat sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia.[25] Menurut Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febri Aristya (2015) hubungan antara pengadilan negara dan peradilan adat bersifat fungsional namun tidak mengikat, yang artinya bahwa pengadilan negara tetap mengakui kewenangan peradilan adat atau desa dalam mengambil keputusan perdamaian, meskipun keputusan tersebut tidak wajib diikuti oleh hakim.[26]

Tantangan ketiga adalah birokratisasi dan hambatan kelembagaan. Dalam praktiknya, pengakuan terhadap hukum adat sering terhambat oleh prosedur birokrasi dan dominasi pandangan positivistik, yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya acuan sah. Akibatnya, peradilan adat dan sanksi khas seperti *kasepe kang* sering dipandang kurang penting atau diabaikan saat bersinggungan dengan hukum negara. Beragamnya suku bangsa, ras, agama, dan adat serta budaya yang memiliki hukum adat yang berbeda pula, maka hukum adat di Indonesia tidak dapat dikodifikasi atau di buat secara tertulis.[27] Hukum adat yang walau tidak terangkum dalam bentuk tertulis, tapi tetap harus diakui sebagai hukum yang ada di Indonesia, dan tidak boleh dihilangkan mengingat kedudukan hukum adat yang masih diakui, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat.[27]

Dengan demikian, penerapan dan pengakuan sanksi *kasepe kang* berhadapan dengan dilema, diantaranya adalah di satu sisi memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam menjaga harmoni masyarakat adat Bali, namun di sisi lain menimbulkan problematika normatif, regulatif, dan institusional dalam sistem hukum nasional. Tantangan inilah yang menjadi titik kritis untuk mencari formulasi agar hukum adat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat diintegrasikan secara efektif dengan tetap menjunjung tinggi asas kepastian hukum nasional.

4. SIMPULAN

Kedudukan peradilan adat Bali, khususnya sanksi pidana adat *kasepe kang*, dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk *living law* yang diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sanksi *kasepe kang* bukan sekadar pengucilan sosial, melainkan mekanisme pembatasan hak individu yang bertujuan memulihkan keseimbangan dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat adat, sehingga dari perspektif hukum nasional dapat diposisikan setara dengan pembatasan hak yang sah, seperti pidana penjara, selama penerapannya mengikuti prinsip HAM yang relatif dan dibatasi untuk kepentingan kolektif.

Keberadaan *kasepe kang* mencerminkan integrasi budaya hukum lokal dengan sistem hukum nasional, menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada struktur dan substansi hukum, tetapi juga pada budaya hukum masyarakat yang hidup. Tantangan dalam penerapan dan pengakuan sanksi adat *kasepe kang* di tengah tuntutan kepastian hukum nasional terletak pada ketegangan antara legitimasi sosial hukum adat dan kerangka normatif sistem hukum nasional yang menekankan asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Secara prinsip, sanksi *kasepe kang* diakui secara sosial dan budaya sebagai instrumen untuk memulihkan harmoni dan menegakkan nilai-nilai lokal, namun di sisi lain menghadapi problematika normatif

akibat disharmonisasi regulasi, keterbatasan pengakuan kelembagaan, dan dominasi pandangan positivistik yang mengutamakan hukum tertulis.

Kurangnya pedoman formal untuk mengatur hubungan antara peradilan adat dan peradilan nasional menimbulkan ketidakpastian mengenai kekuatan hukum putusan adat, sementara prosedur birokrasi dan perbedaan adat di seluruh Indonesia memperumit integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional. Oleh karena itu, tantangan utama adalah merumuskan mekanisme operasional yang memungkinkan *kasepe kang* diakui dan diterapkan secara konsisten tanpa mengabaikan prinsip HAM dan kepastian hukum, misalnya melalui peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang menetapkan prosedur standar, batasan hak yang dapat dibatasi, tahapan mediasi, serta mekanisme pengawasan dan *review* oleh peradilan negara, sehingga hukum adat tetap hidup, relevan, dan harmonis dengan sistem hukum nasional.

REFERENSI

- E. Effendi, *Hukum Pidana Adat : Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, 1st ed. Bandung: Refika, 2018.
- P. Hutabarat and E. Siregar, “Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru,” *PAMPAS J. Crim. Law*, vol. 6, no. 1, pp. 1–15, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.22437/>
- R. Apriyani, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat,” *J. Huk. PRIORIS*, vol. 6, no. 3, pp. 227–246, 2018, doi: 10.25105/prio.v6i3.3178.
- H. P. Wiratraman, “Perkembangan politik hukum peradilan adat,” *Mimb. Huk.*, vol. 30, no. 3, pp. 488–503, 2018.
- R. I. Eka, “Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan
- A. Kusyandi, S. Salsabila, and Murtiningsih, “KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA,” *Yustitia*, vol. 9, no. 2, pp. 249–258, 2023.
- M. I. Azima, “Legitimasi Hukum Pidana Adat di Era Modern : Tantangan dan Peluang dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia,” *J. Hukum, Syariah, dan Sos.*, vol. 02, no. 1, pp. 1–17, 2025.
- K. Riza, I. H. Lubis, and N. Suwalla, “Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian,” *J. Ilm. Huk. dan Hak Asasi Mns.*, vol. 2, no. 1, pp. 39–47, 2022, doi: 10.35912/jihham.v2i1.1580.
- K. A. S. Pradnyana Yoga, “Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali,” *J. Din. Sos. Budaya*, vol. 25, no. 1, pp. 293–296, 2023, doi: 10.26623/jdsb.v25i1.4448.
- I. N. Wijana and D. B. Saravistha, “Keberadaan Awig-Awig Dalam Mengatasi Aksi Tindak Pidana Ringan Di Desa Marga Kabupaten Tabanan, Bali,” *AL-DALIL J. Ilmu Sos. Polit. Dan Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 23–29, 2023.
- A. A. M. A. T. Dewi, “Penerapan Sanksi Adat Kasepe kang Di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng Kabupaten Badung,” *J. Komun. Huk.*, vol. 8, no. 1, pp. 28–40, 2022, doi: 10.23887/jkh.v8i1.43871.
- I. K. Sukadana, D. G. Sudibya, and N. M. S. Karma, “Sanksi Kasepe kang Dalam Hukum Adat Bali,” *Kertha Wicaksana*, vol. 15, no. 1, pp. 72–79, 2021, doi: 10.22225/kw.15.1.2819.72-79.
- Z. Ali, *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- A. Satory, Y. Febrianty, W. R. B. Astuti, and A. F. K. Pradana, “Metode Penelitian Hukum,” *Penerbit Tahta Media*, 2024.
- L. M. Friedman, *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- I. K. Sudantra and A. A. Gde Oka Parwata, *Memahami Awig-awig Desa Pakaraman, Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Denpasar: Udayana University Press., 2006.
- I Dewa Made Suartha, *Hukum dan sanksi adat: perspektif pembaharuan hukum pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- D. G. E. Praditha, “PANDANGAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN SANKSI KASEPEKANG DALAM HUKUM ADAT BALI,” *Huk. dan Kewarganegaraan*, vol. 11, no. 3, pp. 1–7, 2025, doi: doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.
- I. G. Y. P. Duarsa, I. N. G. Sugiarta, and D. G. Sudibya, “Penerapan Sanksi Adat Kasepe kang di Desa Adat

- Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung,” *J. Konstr. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 170–175, 2020, doi: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2151.170-175>.
- I. G. Y. S. Wibawa and I. G. A. Wiradnyana, “Implementasi Hukum Adat Dengan Sanksi Kesepekang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Huk. Agama Hindu*, vol. 1, no. 1, 2017.
- T. Hukumonline, “Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945,” *hukumonline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=1> (accessed Sep. 27, 2025).
- F. Arifin, “Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan,” *Yogyakarta: Penerbit Thafa Media*, 2019.
- [23] Martin P Siringoringo, “PENGATURAN DAN PENERAPAN JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR NEGARA,” *Nommensen J. Leg. Opin.*, vol. 03, no. 1, pp. 111–124, 2022.
- G. A. K. S. M. E. A. T. N. I. M. E. A. Pramuditya, “Alternatives to Imprisonment: Provision, Implementation, and Projection of Alternatives to Imprisonment in Indonesia,” Jakarta, 2019. [Online]. Available: https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Alternatives-to-Imprisonment_Indonesia.pdf
- M. H. Arasy Pradana A. Azis, S.H., “Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat,” *hukumonline.com*, 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-keputusan-pengadilan-adat-lt5d2bf896f3ec3/> (accessed Sep. 27, 2025).
- T. S. J. U. S. D. F. Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia,” *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 27, no. 1, pp. 57–67, 2015, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>.
- Afrinald Rizhan, “KORELASI ANTARA HUKUM ADAT DENGAN ALIRAN POSITIVISME HUKUM,” *TRIAS Polit.*, vol. 1, no. 1, pp. 25–42, 2017.